

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2011 NOMOR 22

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, penataan, dan pengendalian atas setiap kegiatan mendirikan, merubah, dan/atau menambah bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu mengatur ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, retribusi izin mendirikan bangunan merupakan jenis retribusi yang kewenangan pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 6 April 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01013/KUM/2011, tanggal 5 Juli 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-435/MK.7/2011, tanggal 12 Mei 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Mendirikan, Merubah, dan/atau Menambah Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 30 Seri C Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. **Retribusi Daerah**, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. **Retribusi izin mendirikan, merubah, dan/atau menambah bangunan**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan pemberian izin mendirikan, merubah, dan/atau menambah bangunan.
10. **Retribusi Perizinan Tertentu** adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan atau pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum.
11. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
16. *Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, atau STRD yang diajukan oleh Wajib Pajak.*
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK dan
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), dan koefisien ketinggian bangunan (KTB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, atau Pemerintah Daerah, atau rumah ibadah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI dan
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Retribusi digolongkan ke dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis kegiatan, klasifikasi bangunan, jenis bangunan, dan volume bangunan.

**BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI,
STRUKTUR, dan BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.**
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.**
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.**
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN dan
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.**

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

BAB VI TATACARA PEMBAYARAN dan TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.

- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, dan PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk

waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 17

Tatacara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF, dan TATACARA PENAGIHAN

Pasal 18

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.**
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.**
- (3) Pengeluaran Surat/Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.**
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.**
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.**
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.**

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.**

- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
PENYIDIKAN****Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;**
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;**
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) **Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.**
- (2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.**
- (3) **Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.**

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah, atau Merubah Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah, atau Merubah Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 JULI 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H.RISNADY BAHARUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 22.**

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

Lampiran Peraturan Daerah
Kab. Hulu Sungai Utara
Nomor 22 Tahun 2011
Tanggal 14 JULI 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

RETRIBUSI IZIN MEMBUAT BANGUNAN BARU			
N O	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
BANGUNAN NON KOMERSIL			
1	PERMANEN	a. Bangunan	3.500,- /m ²
		b. Pagar	2.000,- /m ²
		c. Jembatan	2.500,- /m ²
		d. Turap/Siring	2.000,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.400,- /m ²
		f. Bak Tinja	3.500,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.500,- /m ²
2	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	3.000,- /m ²
		b. Pagar	1.400,- /m ²
		c. Jembatan	2.000,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.400,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.300,- /m ²
		f. Bak Tinja	3.000,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.000,- /m ²
3	NON PERMANEN	a. Bangunan	1.000,- /m ²
		b. Pagar	750,- /m ²

RETRIBUSI IZIN MEMBUAT BANGUNAN BARU			
N O	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
		c. Jembatan	1.000,- /m ²
		d. Turap/Siring	750,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	750,- /m ²
		f. Bak Tinja	1.000,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1.000,- /m ²
BANGUNAN KOMERSIL			
1	PERMANEN	a. Bangunan	7.000,- /m ²
		b. Pagar	4.000,- /m ²
		c. Jembatan	5.000,- /m ²
		d. Turap/Siring	4.000,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	2.000,- /m ²
		f. Bak Tinja	5.000,- /m ²
		g. Reklame	5.000,- /m ³
		h. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	7.000,- /m ²
2	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	5.000,- /m ²
		b. Pagar	2.000,- /m ²
		c. Jembatan	4.000,- /m ²
		d. Turap/Siring	2.000,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.750,- /m ²
		f. Bak Tinja	5.000,- /m ²

RETRIBUSI IZIN MEMBUAT BANGUNAN BARU			
N O	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	5.000,- /m ²
3	NON PERMANEN	a. Bangunan	3.000,- /m ²
		b. Pagar	1.300,- /m ²
		c. Jembatan	2.500,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.300,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.300,- /m ²
		f. Bak Tinja	2.000,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.000,- /m ²
BANGUNAN TAMBAHAN			
1	SALURAN AIR	a. Lebar 0,28 s/d 0,40 m	1.000,- /m
		b. Lebar 0,42 s/d 1,00 m	1.250,- /m
		c. Lebar 1,01 s/d 1,50 m	1.500,- /m
		d. Lebar 1,50 m ke atas	1.750,- /m
2	JALAN	a. Jalan aspal kelas I	5.000,- /m ²
		b. Jalan aspal kelas II	3.000,- /m ²
		c. Jalan aspal kelas III	1.500,- /m ²
		d. Jalan batu koral	500,- /m ²
		e. Jalan batako dan sejenisnya	400,- /m ²

RETRIBUSI IZIN MEMBUAT BANGUNAN BARU			
N O	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
3	KOLAM	a. Kolam Renang Mewah	2.750,- /m ²
		b. Kolam Renang Permanen	2.250,- /m ²
		c. Kolam Renang Sederhana	2.000,- /m ²
4	PEMASANGAN PIPA	a. Pemasangan Pipa Air	500,- /m
		b. Pemasangan Pipa Gas	1.000,- /m
5	PEMASANGAN TOWER/ TIANG ANTENA	a. Pemasangan Tower	50.000,- /m
		b. Pemasangan Tiang Listrik	1.500,- /m
		c. Pemasangan Tiang Telepon	1.500,- /m
		d. Pemasangan Antena	1.000,- /m
6	PEMASANGAN KABEL	a. Kabel Listrik di bawah tanah	500,- /m
		b. Kabel Listrik di atas tanah	250,- /m
		c. Kabel Telepon di bawah tanah	500,- /m
		d. Kabel Telepon di atas tanah	250,- /m
7	PEMASANGAN LANDASAN MESIN	a. Beton bertulang	4.500,- /m
		b. Beton tidak bertulang	3.500,- /m
8	GORONG-GORONG DAN JEMBATAN	a. Gorong-gorong di bawah 70 cm	1.375,- /m
		b. Gorong-gorong di atas 70 cm	1.500,- /m
		c. Gorong-gorong plat beton tinggi 1 M	2.000,- /m ²
		d. Jembatan plat lantai beton	2.500,- /m ²

RETRIBUSI IZIN MEMBUAT BANGUNAN BARU			
N O	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
		e. Jembatan konstruksi baja	2.250,- /m ²
		f. Jembatan berpagar besi	2.000,- /m ²
9	TANGKI AIR	a. Volume 1 s/d 3 m ³	3.000,- /m ³
		b. Volume 3 m ³ ke atas	5.000,- /m ³
10	TEMPAT TANGKI MINYAK TERPENDAM	a. Diameter 0 s/d 1 meter	6.000,- /m
		b. Diameter 1 s/d 2 meter	6.500,- /m
		c. Diameter 2 meter ke atas	9.000,- /m

RETRIBUSI IZIN MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN (REHAB)			
NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
BANGUNAN NON KOMERSIL			
1	PERMANEN	a. Bangunan	2.500,- /m ²
		b. Pagar	1.500,- /m ²
		c. Jembatan	1.500,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.500,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.250,- /m ²
		f. Bak Tinja	1.750,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.500,- /m ²

RETRIBUSI IZIN MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN (REHAB)			
NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
2	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	2.000,- /m ²
		b. Pagar	1.250,- /m ²
		c. Jembatan	1.500,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.250,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.250,- /m ²
		f. Bak Tinja	1.750,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,- /m ²
3	NON PERMANEN	a. Bangunan	1.500,- /m ²
		b. Pagar	1.125,- /m ²
		c. Jembatan	1.375,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.125,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.125,- /m ²
		f. Bak Tinja	1.250,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1.500,- /m ²
BANGUNAN KOMERSIL			
1	PERMANEN	a. Bangunan	3.000,- /m ²
		b. Pagar	2.000,- /m ²
		c. Jembatan	2.000,- /m ²

RETRIBUSI IZIN MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN (REHAB)			
NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
		d. Turap/Siring	1.500,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.500,- /m ²
		f. Bak Tinja	2.500,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.000,- /m ²
2	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	2.500,- /m ²
		b. Pagar	1.500,- /m ²
		c. Jembatan	1.500,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.500,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.500,- /m ²
		f. Bak Tinja	2.000,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.500,- /m ²
3	NON PERMANEN	a. Bangunan	2.000,- /m ²
		b. Pagar	1.200,- /m ²
		c. Jembatan	1.500,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.200,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.500,- /m ²
		f. Bak Tinja	1.500,- /m ²

RETRIBUSI IZIN MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN (REHAB)			
NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,- /m ²

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M.AUNUL HADI